



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/204 /SK SD/2004

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU " DARUL MUHSININ "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor: 0173/0/1983
- b. Nomor: 0262/0/1984
- c. Nomor: 0487/U/1992
- d. Nomor: 060/U/1994
- e. Nomor: 105/0/1994
7. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen no. 018/C/Kep/I.1983
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : **Yayasan Umat Islam**
 - Alamat : Perumahan Citra Vila Blok JC7 No. 45 Wanasari
Cibitung, Kabupaten Bekasi
 - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SD Islam Terpadu
 - Nama : **SDIT " Darul Muhsinin "**
 - Alamat : Perumahan Citra Vila Blok JC7 No. 45 Wanasari
Cibitung , Kabupaten Bekasi
- Mulai tahun pelajaran 2004/2005
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 12 OCT 2004



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Drs. H. MUHYIDDIN, M.M, M.B.A.

NIP 131270055

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Camat Cibitung;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cibitung;